

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan sangat strategis dalam menyetarakan, mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional. Jasa bank banyak dibutuhkan pada sektor yang kegiatannya berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan, bank berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan kembali dananya kepada masyarakat. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank syariah berarti bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan al-Hadist.¹

Bank syariah di Indonesia pertama kali didirikan pada tahun 1992 yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI). Perkembangannya sedikit terlambat dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya.² Perbankan syariah sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi intermediasi keuangan memerlukan pengaturan yang ketat. Hal ini dikarenakan perbankan berbeda dengan badan usaha lain, yakni dalam hal melakukan penarikan dana langsung dari masyarakat berupa simpanan.³

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk

¹ Mahayu Okta Irlanda, "Analisis Penerapan PSAK No. 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS Bangun Drajat Warga Dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta." *Jurnal Profita Edisi 3*, (2017), hlm. 2.

² Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 25.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 2008)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 13.

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Pengkreditan Rakyat. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁴

Bank pembiayaan rakyat syariah merupakan bank syariah yang kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tujuan didirikannya BPRS yakni sebagai berikut: (a) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya di daerah pedesaan, (b) Menambah lapangan kerja terutama ditingkat kecamatan sehingga mengurangi arus urbanisasi, dan (c) Membina semangat ukhuwah Islamiah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup memadai.⁵

Kegiatan usaha BPRS secara teknis operasional berkaitan dengan produk-produknya mendasar pada pasal 2 dan pasal 3 PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, serta SEBI No.10/14/DPbS Jakarta, 17 Maret 2009 perihal pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.⁶

⁴ Rizal Yaya Dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 48.

⁵ Kautzar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Permata Puri Media, 2017), hlm. 5.

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 58.

BPRS menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dalam sektor-sektor produktif yang mendatangkan profit dengan prinsip syariah. Tingkat rasio pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia terbilang cukup tinggi, karena telah melampaui batas maksimum 5%, berdasarkan statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Februari 2019 *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS sebesar 9,02%.⁷ Tingginya NPF pada BPRS ini harus segera ditangani agar tidak membawa dampak buruk yang merugikan.

BPRS harus memperhatikan berbagai faktor dan aspek apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap masalah pembiayaan atau penyaluran dana pada masyarakat. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan indikator pembiayaan bermasalah yang perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti sehingga penting untuk diamati dengan perhatian khusus. NPF merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah.⁸

Produk perbankan syariah yang memiliki risiko tinggi yaitu produk pembiayaan. Produk pembiayaan menghadapi risiko pembiayaan bermasalah, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta dikelola secara tepat.⁹ BPRS Bhakti Sumekar telah mampu meraih kinerja positif ditengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan terjadi pada tahun 2017. Bulan Desember 2017 total Aset BPRS Bhakti Sumekar mencatatkan kenaikan 24,30

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “*Statistik Perbankan Syariah*”, diakses dari <https://www.ojk.go.id> pada tanggal 14 Mei 2019 Pukul 15.48.

⁸ Mares Suci Ana Popita, “Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *Accounting Analysis Journal* 2(4), (2013), hlm. 405.

⁹ Ibid.

persen menjadi sebesar Rp 765,67 miliar. Pertumbuhan aset ditopang oleh peningkatan dana pihak ketiga dan pembiayaan sebesar 32,12% dan 26,46% masing-masing menjadi Rp. 441,57 miliar dan Rp. 542,31 miliar pada akhir tahun 2017. Rasio keuangan lainnya, seperti rasio pembiayaan bermasalah (NPF) terjaga dilevel 2,38% dan pada juni 2019 NPFnya berada dilevel 3,89%, *return on assets* (ROA) dilevel 2,14% dan *return on equity* (ROE) dilevel 11,50%. Rasio kecukupan modal (CAR) ada dilevel 39,99% ditopang modal inti yang bertambah menjadi Rp 130,03 miliar.¹⁰

Salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS yaitu Pembiayaan *Mudharabah*. *Mudharabah* merupakan akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*shahbibul maal*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama. Pembiayaan *Mudharabah* diperbolehkan dalam syariat Islam atas dasar saling tolong menolong dengan memberikan kesempatan saling bekerja sama antara pemilik modal dengan orang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal.¹¹

Pembiayaan berpengaruh besar terhadap kondisi keuangan suatu bank, pembiayaan merupakan sumber pendapatan, disisi lain pembiayaan juga dapat menimbulkan kerugian signifikan yang terjadi jika pihak debitur tidak mampu melunasi pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan risiko terbesar yang dihadapi oleh perbankan dibandingkan dengan risiko-risiko lain, sehingga bank

¹⁰ Portal Madura, "*BPRS Bhakti Sumekar Raih 3 Penghargaan*", diakses dari <https://portalmadura.com>, pada tanggal 15 Oktober 2018 Pukul 13.21.

¹¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 170.

perlu menerapkan kebijakan yang tepat dalam hal mengelola pembiayaan untuk meminimalkan risiko, menghindari kerugian yang mungkin terjadi dan selanjutnya meningkatkan keuntungan bagi bank.¹² Bagi pihak lembaga keuangan, penilaian kinerja suatu organisasi dianggap sangat penting, karena menggambarkan kondisi sebenarnya pengelolaan organisasi tersebut secara keseluruhan. Keputusan pemberian pembiayaan dilakukan sebuah lembaga seperti perbankan akan menanggung risiko (*future risk*), yaitu dalam debitur tersebut tidak mampu untuk melunasi kewajiban angsuran pembiayaan hingga lunas.¹³

Pengendalian internal dalam pemberian pembiayaan merupakan pelaksanaan (tindakan langsung) dari perencanaan juga pelaksanaan yang memberikan umpan balik. Pengendalian internal yang efektif dapat membantu suatu organisasi menyediakan keyakinan yang memadai tentang informasi pelaporan keuangan organisasi. Pengendalian internal yang baik dalam penyaluran pembiayaan sangat diperlukan, karena permasalahan yang dihadapi bank dan lembaga keuangan lainnya tidak hanya disebabkan kelalaian, dapat juga disebabkan karena kecurangan-kecurangan pihak bank itu sendiri. Pengendalian internal yang baik mampu menciptakan pelaporan keuangan yang baik pula.¹⁴

Pembiayaan macet pada bank biasanya disebabkan oleh (a) unsur kesengajaan, artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya pada pihak bank sehingga pembiayaan yang diberikan dengan sendiri macet, (b) unsur tidak sengaja, artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar, tetapi tidak

¹² Kholis, "Analisis Pengendalian *Intern* Pada Prosedur Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep" (Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), hlm. 6.

¹³ Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan: Konvensional dan Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 159.

¹⁴ Atriani dan Maryana, "Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit" *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan* 3(2) (November 2017), hlm. 13.

mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terjadi musibah misalnya banjir atau kebakaran, (c) kelalaian karyawan bagian pembiayaan, pihak analisis kurang teliti dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan terhadap rasio-rasio yang ada. Pembiayaan macet juga dapat diakibatkan adanya kolusi dari pihak analisis pembiayaan dengan pihak debitur dalam analisisnya dilakukan secara tidak objektif.¹⁵

Penelitian mengenai pengendalian internal pada prosedur produk pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep ini dikarenakan pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang memiliki risiko tinggi diantaranya, (a) pembiayaan digunakan tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada, dan (b) objek yang diberikan pembiayaan memiliki risiko kebangkrutan. Hal tersebut, disebabkan pihak internal BPRS tidak melihat nasabah secara objektif melainkan subjektif. Sehingga pembiayaan *mudharabah* memerlukan penanganan dan *monitoring* lebih ketat dibandingkan dengan jenis pembiayaan yang lain. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penyusun tertarik melakukan penelitian berjudul **“Pengendalian Internal Pada Prosedur Produk Pembiayaan *Mudharabah* Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep”**

¹⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), hlm. 120.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyaluran produk pembiayaan *mudharabah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep?
2. Bagaimana pengendalian internal pada prosedur penyaluran produk pembiayaan *mudharabah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur penyaluran produk pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep.
2. Untuk mengetahui pengendalian internal pada prosedur penyaluran produk pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep.

D. Kegunaan Penelitian

Penggunaan penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat (nilai guna) yang sangat besar pengaruhnya baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu tambahan ilmu dan informasi yang berguna bagi pembacanya terkait hal-hal yang berhubungan dengan mekanisme pengendalian internal pada prosedur produk pembiayaan, dan

sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya. Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis, dapat menambah kemampuan, pengetahuan dan memperluas cakrawala berpikir bagi penulis serta dapat digunakan sebagai dasar bagi peneliti-peneliti berikutnya yang mengambil permasalahan yang sama.
2. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura, sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya dan sebagai perbendaharaan perpustakaan untuk kepentingan ilmiah selanjutnya.
3. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep, dapat digunakan sebagai masukan untuk menambah kemajuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep, khususnya agar pengawasan terhadap sistem pengendalian internal pada proses penyaluran produk pembiayaan *mudharabah* dapat lebih efektif dan efisien.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan makna dan perbedaannya. Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah metode/sistem yang dirancang oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengamankan harta, menjaga ketelitian data perakunan, menegakkan disiplin, dan meningkatkan ketaatan karyawan terhadap kebijakan perusahaan.¹⁶

¹⁶ Trikaloka H. Putri, *Kamus Perbankan* (Jogjakarta: Mitra Belajar, 2009), hlm. 183.

2. Prosedur

Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu kegiatan.¹⁷ Jadi, peneliti disini memfokuskan pada tahap kegiatan pemberian pembiayaan kepada nasabah.

3. Produk Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *mudharabah* dan atau *musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.¹⁸ Produk pembiayaan adalah suatu jasa layanan bank syariah yang dikemas sesuai skema pembiayaan dan tujuan penggunaan dananya.

4. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.¹⁹

5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank pembiayaan rakyat syariah merupakan bank syariah yang kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁰

¹⁷ Meity Taqdir Qadratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 430.

¹⁸ Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 126.

¹⁹ Yaya, *Akuntansi Perbankan*, hlm.110.

²⁰ Salman, *Akuntansi*, hlm. 5.